

## IMPLEMENTASI KOMPENSASI (PERJUMPAAN UTANG) SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN UTANG DI ERA MODERN

**Reza Boentoro**

Boentoro & Associates, Indonesia

**Edrick Edwardina Effendy**

EEE Lawyers, Indonesia

[edrick.effendy@eeelawyers.com](mailto:edrick.effendy@eeelawyers.com)

### **Abstract**

*Set-off is one of the forms to settlement by setting of between one debt to another debt. The regulation of the set off stipulated in Article 1425–1435 of the Indonesian Civil Code. Set-off requires two conditions: first, two debts consisting of a sum of money or consumable goods of the same kind; and second, both must be determinable and immediately collectible. The Civil Code does not require the willingness (meeting of minds) between the parties. This research will be focused on the necessity of the willingness (meeting of minds) between the parties, the necessity is for the certainty of the debt which set off and therefore the set off cannot be assumed. This research is a normative legal research using library research, statute approach and conceptual approach. The practice of debt set-off is not automatic but can be an option for resolving debts.*

**Keyword:** Debt; Debt Settlement; Set-off

### **Abstrak**

Kompensasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian utang yang dilakukan dengan cara saling memperjumpakan utang antara satu utang dengan utang lainnya. Pengaturan Kompensasi yang saat ini berlaku diatur dalam Pasal 1425–1435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Kompensasi ini mensyaratkan dua hal, yakni dua buah utang yang berpokok sejumlah uang atau sejumlah barang yang dapat dihabiskan dari jenis yang sama dan yang kedua-duanya dapat ditetapkan dan ditagih seketika. KUH Perdata tidak mensyaratkan adanya pernyataan kehendak dari para pihak terkait. Penelitian ini akan berfokus pada perlunya suatu pernyataan kehendak dari para pihak terkait, guna adanya suatu kepastian atas utang yang diperjumpakan dan karenanya sewajarnya kompensasi tidak dapat dipersangkakan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan riset kepustakaan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Praktik perjumpaan utang tidak bersifat otomatis namun dapat menjadi opsi penyelesaian hutang piutang.

**Kata Kunci:** Utang; Penyelesaian Utang; Kompensasi

### **A. Pendahuluan**

Kompensasi (perjumpaan utang) diatur dalam Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata). Pengertian kompensasi diatur dalam Pasal 1425 KUH Perdata yang berbunyi “Jika dua orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan

mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan, dengan cara dan dalam hal-hal yang akan disebutkan sesudah ini.” Selanjutnya dalam Pasal 1426 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Perjumpaan terjadi demi hukum, bahkan dengan tidak setahuanya orang-orang yang berutang, dan kedua utang itu yang satu menghapuskan yang lain dan sebaliknya, pada saat utang-utang itu bersama-sama ada, bertimbang-balik untuk suatu jumlah yang sama”

Kompensasi sebagai salah satu bentuk pengakhiran perikatan hal ini tercermin dari ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata yang mengatur tentang hapusnya perikatan. Sebagai salah satu bentuk dari hapusnya, maka dengan adanya kompensasi, utang-utang yang perjumpaan sudah secara otomatis gugur dan tidak memerlukan suatu tindakan hukum tertentu. Mariam Darus Badruzaman menyebutkan kompensasi terjadi apabila dua orang saling berutang satu pada yang lain di mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan. Undang-undang menentukan bahwa di antara keduanya telah terjadi suatu perhitungan (perjumpaan) utang yang menghapuskan perikatannya.<sup>1</sup> Perjumpaan utang terjadi secara otomatis demi hukum untuk suatu jumlah yang sama.<sup>2</sup> Pasal 1427 KUH Perdata menyebutkan “Perjumpaan hanyalah terjadi antara dua utang yang kedua-duanya berpokok sejumlah uang, atau sesuatu jumlah barang yang dapat dihabiskan, dari jenis yang sama, dan yang kedua-duanya dapat ditetapkan serta ditagih seketika.”

Dengan demikian Pasal 1427 KUH Perdata mensyaratkan terjadinya kompensasi harus memenuhi persyaratan dua buah utang yang berpokok sejumlah uang atau sejumlah barang yang dapat dihabiskan dari jenis yang sama dan yang kedua-duanya dapat ditetapkan dan ditagih seketika. Terdapat dua alternatif terjadinya kompensasi yaitu masing-masing pihak sama-sama mempunyai utang satu sama lain dalam bentuk uang atau barang yang sama dan dapat ditagih seketika. Penulis berpendapat adanya kedua persyaratan ini dapat dimaknai perbuatan hukum kompensasi bersifat tuntas saat itu juga. Mencermati Pasal 1426 KUH Perdata, perjumpaan utang dianggap otomatis terjadi apabila masing-masing pihak mempunyai nilai utang yang sama. Bagaimana jika terjadi para pihak ternyata saling mempunyai utang yang tidak sama besarnya? Apalagi jika kompensasi atas barang-barang yang nilainya tidak sama, dalam artian harus memerlukan penilaian (*appraisal*) terlebih dahulu guna menentukan nilainya secara pasti.

---

<sup>1</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 181.

<sup>2</sup> Pasal 1426 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Sebagai referensi adalah sengketa gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Putusan Nomor 598/Pdt.G/2015/PN.JktUtr yang diajukan PT Viva Teknik Mandiri kepada PT Luxindo Raya di mana PT Viva Teknik Mandiri menggugat PT Luxindo Raya atas dasar wanprestasi tidak membayar nilai sewa sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 22 Tanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat oleh Notaris Pauline Nataadmadja, S.H., namun PT Luxindo Raya menolak alasan tersebut dengan alasan pembayaran uang sewa tersebut telah diperhitungkan (dipotong) dengan cara perjumpaan utang dari nilai transaksi jual beli aset kepada PT Viva Teknik Mandiri senilai Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) berdasarkan Surat Persetujuan Membeli tanggal 15 Juli 2014, sehingga nilai yang telah dibayarkan oleh PT Viva Teknik Mandiri adalah sebesar Rp46.665.750.000,- (empat puluh enam milyar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Majelis Hakim berpendapat alasan perjumpaan utang seperti yang dimaksud Tergugat (PT Luxindo Raya) lebih beralasan dan masuk akal karena gedung yang disewa kembali oleh Tergugat (PT Luxindo Raya) adalah miliknya dan uang pembelian gedung berasal dari Penggugat (PT Viva Teknik Mandiri) dan tentu untuk praktisnya pembayaran uang sewa langsung dipotong sebelum ditransfer oleh Penggugat (PT Viva Teknik Mandiri) kepada Tergugat (PT Luxindo Raya) selaku pemilik lama.<sup>3</sup> Gugatan PT Viva Teknik Mandiri tersebut ditolak hingga tingkat kasasi, di mana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1101/K/Pdt/2020 tanggal 5 Mei 2020 Majelis Hakim Agung memberikan pertimbangan hukum menyebutkan PT Luxindo Raya telah membayar sewa gedung sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui perjumpaan utang sebagaimana kesepakatan dalam Surat Perjanjian Membeli tanggal 15 Juli 2014 sejumlah Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dan menyetujui menyewakan kembali obyek sengketa aquo selama 11 (sebelas) bulan dengan harga Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana Pasal 2 ayat 2 Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 22 Tahun 2014.<sup>4</sup>

Penulis juga mengambil referensi dari gugatan perdata di Pengadilan Jakarta Utara dalam Putusan Nomor 576/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr. Dalam gugatan tersebut terdapat sengketa pembiayaan pembelian kendaraan berat antara PT Bangun Karya Persada Nusantara selaku pembeli dan PT Sany Perkasa selaku penjual. Telah disepakati PT Bangun Karya Persada Nusantara akan membeli dua kendaraan berat ke PT Sany Perkasa masing-masing seharga Rp8.360.000.000 (delapan miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran

---

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 598/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 1101/K/Pdt/2020.

bertahap (mencicil) selama satu tahun. Kesepakatan jual beli kendaraan berat ini dituangkan dalam dua perjanjian yaitu Kontrak Jual Beli Nomor IDNSP20182 tertanggal 15 April 2020 dan Kontrak Jual Beli Nomor IDNSP20263 tertanggal 30 Juni 2020 yang menyertakan klausula *cross default* namun tidak mengatur klausula *cross collateral*. Adapun yang menjadi barang jaminan/*collateral* telah disepakati para pihak adalah hanya kendaraan yang tertera dalam kontrak/perjanjian. Beberapa waktu kemudian ternyata PT Bangun Karya Persada Nusantara telah melunasi satu unit kendaraan berat sesuai Kontrak Jual Beli Nomor IDNSP20182 tertanggal 15 April 2020 sehingga pembayaran pembelian kendaraan berat telah lunas dan selesai. Karena terjadi situasi pandemi Covid-19, PT Bangun Karya Persada Nusantara kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Kontrak Jual Beli Nomor IDNSP20263 tertanggal 30 Juni 2020, di mana PT Bangun Karya Persada Nusantara baru membayar sebagian sebesar Rp2.508.000.000,- (dua milyar lima ratus delapan juta rupiah) hingga jangka waktu Kontrak Jual Beli Nomor IDNSP20263 tertanggal 30 Juni 2020 jatuh tempo. Sebagai konsekuensi gagal bayar, maka PT Sany Perkasa mengirimkan pemberitahuan penarikan unit kendaraan berat yang tertunggak pembayarannya tersebut. Di lapangan ternyata PT Sany Perkasa keliru melakukan penarikan di mana PT Sany Perkasa menarik kendaraan berat yang telah dilunasi PT Bangun Karya Persada Nusantara, bukan kendaraan yang tertunggak yang pembeliannya diatur/dituangkan dalam Kontrak Jual Beli Nomor IDNSP20263 tertanggal 30 Juni 2020. Hal ini menjadi permasalahan hukum karena berdasarkan perjanjian seharusnya PT Sany Perkasa menarik kendaraan yang belum dilunasi, bukan kendaraan yang telah lunas. Setelah terjadinya kesalahan penarikan unit kendaraan tersebut ternyata PT Sany Perkasa tetap menagih utang PT Bangun Karya Persada Nusantara sebesar Rp 5.016.000.000,00 (lima miliar enam belas juta rupiah) tersebut. PT Bangun Karya Persada Nusantara keberatan karena telah terjadi kesalahan penarikan unit kendaraan berat, di mana seharusnya PT Sany Perkasa menarik kendaraan yang dibeli berdasarkan Kontrak Jual Beli Nomor IDNSP20263 tertanggal 30 Juni 2020, sehingga seharusnya kendaraan yang telah ditarik tersebut diperhitungkan dengan utang yang tersisa. Untuk itu PT Bangun Karya Persada Nusantara melakukan upaya hukum dalam bentuk mengajukan gugatan terhadap PT Sany Perkasa dengan tuntutan agar Hakim menyatakan sisa utang PT Bangun Karya Persada Nusantara berdasarkan Kontrak Jual Beli No. IDNSP20263 tertanggal 30 Juni 2020 dinyatakan lunas akibat perjumpaan utang. Secara faktual kemudian PT Bangun Karya Persada Nusantara dan PT Sany Perkasa menyelesaikan permasalahan secara damai dengan cara PT Sany Perkasa bersedia memperhitungkan kendaraan berat milik PT Bangun Karya Persada Nusantara yang

telah lunas sebagai bagian penyelesaian pelunasan utang PT Banung Karya Persada Nusantara kepada PT Sany Perkasa.

Sebagaimana norma hukum Pasal 1427 KUH Perdata, suatu perjumpaan utang dapat terjadi apabila kedua belah pihak masing-masing saling mempunyai utang kepada pihak lainnya. Dalam konteks hukum perjanjian PT Bangun Karya Persada Nusantara dan PT Sany Perkasa telah sepakat pembiayaan atas pembelian dua kendaraan berat dituangkan dalam perjanjian tersendiri yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk hak kreditur untuk menarik kendaraan (*jaminan/collateral*) sesuai kontrak, apabila debitur gagal bayar. Dalam konteks permasalahan hukum antara PT Bangun Karya Persada Nusantara dan PT Sany Perkasa, tentunya menjadi pertanyaan apakah perbuatan PT Sany Perkasa menarik kendaraan yang bukan merupakan *jaminan/collateral* dari perjanjian yang dianggap wanprestasi (*default*) dapat dibenarkan dengan alasan adanya klausula *cross default*? Juga secara faktual PT Bangun Karya Persada Nusantara masih memiliki kewajiban kepada PT Sany Perkasa, sedangkan sebenarnya PT Sany Perkasa tidak memiliki kewajiban kepada PT Banung Karya Persada Nusantara sehingga apakah opsi perjumpaan utang dapat diimplementasikan?

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah menganalisis relevansi kompensasi di era modern saat ini dan implementasi kompensasi, perjumpaan utang sebagai alat (*tools*) penyelesaian pembayaran utang di era modern saat ini.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten<sup>5</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan solusi atas permasalahan yang disebutkan dalam rumusan masalah dan bermanfaat bagi masyarakat umum.

Menurut Radbruch, hukum memiliki 3 (tiga) aspek<sup>6</sup> yaitu:

- a. Aspek Keadilan yang menunjuk kepada kesamaan hak di muka hukum (aspek filosofis)
- b. Aspek Finalitas (Kemanfaatan, tambahan penulis) yang menunjuk pada tujuan keadilan yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia (aspek sosiologis)

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 1.

<sup>6</sup> Bernard L Tanya, Yoan N. Simanjuntak, and Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 118.

- c. Aspek Kepastian yang menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan) benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati (aspek yuridis).

Di dalam dunia usaha, kepercayaan (trust), kepastian kepastian hukum merupakan faktor penting. Ketentuan norma hukum tentang kompensasi yang berlaku saat ini di Indonesia masih merupakan peninggalan Pemerintahan Kolonial Belanda, yang tentunya akan menghadapi tantangan dalam penerapan dan relevansinya dengan situasi saat ini.

Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji rumusan permasalahan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Buku ke III KUH Perdata), bahan hukum sekunder (buku, artikel, jurnal yang terkait dengan permasalahan yang dibahas), dan bahan hukum tersier (bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum rujukan bidang hukum seperti direktori putusan Mahkamah Agung, instansi pemerintah).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Aturan mengenai perjumpaan utang di Indonesia masih mengacu pada KUH Perdata yang merupakan peninggalan Belanda dan sama sekali belum ada revisi. Pendekatan kasus (*case approach*) dipergunakan untuk meneliti sejauh mana aturan-aturan terkait perjumpaan utang ini diimplementasikan dalam masyarakat. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dipergunakan untuk mencari aturan hukum yang ideal yang dapat diimplementasikan. Pemerintah kolonial Belanda telah menerapkan KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) selama berkuasa di Indonesia. Namun saat ini Pemerintah Belanda telah merevisi aturan-aturan terkait perjumpaan utang (*set off*) sebagaimana diatur dalam *Dutch Civil Law* Article 6:127. Indonesia merupakan negara hukum, untuk itu pendekatan perbandingan (*comparative approach*) relevan dipergunakan untuk mencari aturan ideal yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat saat ini.

## **B. Pembahasan**

### **B.1 Relevansi Kompensasi di Era Modern Saat Ini**

KUH Perdata diberlakukan di Hindia Belanda berdasarkan Staatsblad No. 23 Tahun 1847 dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1848. Hingga saat ini KUH Perdata masih diberlakukan dan diadopsi dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan

UUD 1945 yang menyebutkan segala peraturan perundang-undangan yang sudah ada tetap berlaku selama belum ada peraturan baru yang sesuai dengan UUD 1945. Melihat riwayat pemberlakuannya di Indonesia yang sudah berlangsung kurang lebih selama 177 tahun, tentunya menjadi tantangan tersendiri mengingat sama sekali belum ada perubahan terhadap pasal-pasal terkait kompensasi, perjumpaan utang hingga saat ini.

Pengakhiran perikatan melalui mekanisme kompensasi saat ini masih mengacu kepada norma hukum Pasal 1425–1435 KUH Perdata. Apabila kita mencermati norma hukum Pasal 1426 KUH Perdata, disebutkan kompensasi terjadi demi hukum, bahkan dengan tidak setuju orang-orang yang berutang. Mengenai Pasal 1426 KUH Perdata ini, Mariam Badruzaman berpendapat ada dua doktrin,<sup>7</sup> yaitu (1) kompensasi terjadi otomatis karena hukum (*van rechtswege*); (2) kompensasi tidak terjadi otomatis, tetapi diperlukan pernyataan kehendak dari para pihak yang bersangkutan.

Perjumpaan terjadi demi hukum apabila memenuhi elemen-elemen yaitu utang-utang itu bersama-sama ada, bertimbang balik dan untuk suatu jumlah yang sama.<sup>8</sup> Perjumpaan utang merupakan cara terhapusnya perikatan yang disebabkan oleh keadaan.<sup>9</sup> Sebagai perbandingan dalam *Dutch Civil Law Article 6:127* yang berlaku saat ini di Belanda, diatur persyaratan untuk kompensasi (*requirements for a set off*) adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. *When a debtor is entitled to make a set off and he announces to his creditor that he performs his obligation by offsetting it against a debt-claim he has against the creditor, both obligations cease to exist up to the amount of the obligation with the lowest value.* (Ketika seorang debitur berhak untuk melakukan setoff dan ia menyampaikannya kepada kreditornya bahwa ia akan memenuhi kewajibannya dengan cara mengkompensasikannya terhadap piutang yang dimilikinya terhadap kreditor tersebut, maka kedua kewajiban itu hapus sampai pada jumlah kewajiban yang bernilai paling rendah.)
2. *A debtor is entitled to make a set off when he may claim a performance of the opposite party that corresponds to the performance which he is indebted to him, provided that he is entitled to perform his own obligation and to demand performance from the opposite party.* (Seorang debitur berhak melakukan setoff apabila ia dapat menuntut prestasi dari pihak lawan yang sebanding dengan prestasi yang menjadi kewajibannya terhadap pihak tersebut, dengan ketentuan bahwa ia juga berhak untuk melaksanakan kewajibannya sendiri dan menuntut pelaksanaan dari pihak lawan.)

<sup>7</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 182.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 182.

<sup>9</sup> Benedict Artika Sari Asmin, Salma Setiawati, and Yustiance Burnama, "Analisis Hukum Perdata Mengenai Hilangnya Perikatan Akibat Utang," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (June 2024): 906, <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6431>.

<sup>10</sup> "Dutch Civil Code," Dutch Civil Law, accessed May 6, 2025, <http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook066.htm>.

3. *The right to make a set off does not exist when the debt-claim and the obligation of the debtor belong to separated properties or when the debt-claim and the obligation of the opposite party belong to separated properties.* (Tiada hak untuk melakukan kompensasi apabila piutang dan kewajiban dari debitur berasal dari harta kekayaan yang dipisahkan, atau apabila piutang dan kewajiban dari pihak lawan berasal dari harta kekayaan yang dipisahkan.)

Jika kita membandingkan ketentuan norma hukum Pasal 1426 KUH Perdata dan Article 6:127 *Dutch Civil Law* maka kita akan menemukan perbedaan yang signifikan yaitu mengenai kapan terjadinya kompensasi. Pasal 1426 KUH Perdata menyebutkan kompensasi terjadi demi hukum (tanpa setuju orang-orang yang berutang), sedangkan sebaliknya Article 6:127 *Dutch Civil Law* menyebutkan adanya upaya, tindakan yang harus dilakukan oleh debitur terlebih dahulu yaitu memberitahukan niatnya tersebut kepada krediturnya.

Mengacu pada sengketa hukum PT Viva Teknik Mandiri lawan PT Luxindo Raya yang telah penulis uraian di atas, dari putusan pengadilan penulis memaknai proses penyelesaian utang melalui mekanisme kompensasi faktualnya tidak terjadi demi hukum. Kedua belah pihak mempunyai kewajibannya masing-masing berdasarkan dua perbuatan hukum yang berbeda yaitu sewa menyewa (berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 22 Tanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat oleh Notaris Pauline Nataadmadja, S.H.) dan jual beli (berdasarkan Surat Persetujuan Membeli tanggal 15 Juli 2014). Bahkan diketahui melalui Surat Persetujuan Membeli tanggal 15 Juli 2014 ternyata sudah ada kesepakatan tertulis para pihak untuk melaksanakan kompensasi dari PT Luxindo Raya kepada PT Viva Teknik Mandiri dalam hal pembayaran biaya sewa dengan cara melakukan pemotongan langsung dari nilai transaksi jual beli aset PT Luxindo Raya ke PT Viva Teknik Mandiri. Selain itu salah satu elemen (unsur) dalam kompensasi yang mensyaratkan adanya nilai/jumlah utang yang sama juga tidak terpenuhi. Tagihan sewa yang harus dibayar PT Luxindo Raya kepada PT Viva Teknik Mandiri adalah sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan sebaliknya tagihan (nilai transaksi jual beli aset) yang harus dibayarkan PT Viva Teknik Mandiri ke PT Luxindo Raya adalah sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). Dari putusan pengadilan dapat kita ketahui kompensasi/perjumpaan utang tidak terjadi demi hukum (otomatis), tapi niat tersebut harus dinyatakan para pihak melalui kesepakatan. Oleh karena terjadi sengketa, maka sahnyanya pelaksanaan kompensasi/perjumpaan utang ditentukan oleh putusan pengadilan.

Di era modern ini, setiap perbuatan hukum akan diwujudkan dalam bentuk tertulis agar memudahkan pembuktian. Apabila tidak ada bukti tertulis, maka pembuktian akan membutuhkan upaya lebih. Demikian juga dengan kompensasi. Walau menurut norma Pasal



1426 KUH Perdata terjadi demi hukum (otomatis menurut pendapat Mariam Badrulzaman), namun praktik di era modern didahului dengan pernyataan kehendak yang dibuat secara tertulis (perjanjian). Penulis berpendapat norma hukum kompensasi perlu penyesuaian dalam praktiknya di masa sekarang.

## **B.2 Implementasi Kompensasi Sebagai Alat (*Tools*) Penyelesaian Pembayaran Utang di Era Modern Saat Ini**

Di Indonesia penyelesaian utang lazim dilakukan melalui cara penjualan barang/aset yang dijaminan debitur kepada kreditur. Klasifikasi barang yang dapat dijadikan jaminan adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak. Jaminan barang tidak bergerak berupa tanah tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Berserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (untuk selanjutnya disebut UUHT). Setiap jaminan berupa tanah akan dipasang hak tanggungan melalui tata cara yang telah ditentukan menurut ketentuan UUHT. Dalam hal debitur tidak sanggup melaksanakan kewajibannya (dalam kondisi *default*) kepada kreditur, maka kreditur mempunyai hak untuk menjual aset jaminan tersebut melalui penjualan di muka umum (lelang). Hasil lelang tersebut akan dipergunakan untuk membayar, melunasi utang debitur.

Jaminan barang bergerak yang berupa jaminan fidusia tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (untuk selanjutnya disebut UUJF). Dalam hal debitur tidak sanggup melaksanakan kewajibannya (dalam kondisi *default*) kepada kreditur, maka kreditur mempunyai hak untuk menjual aset jaminan tersebut melalui penjualan di muka umum (lelang). Hasil lelang tersebut akan dipergunakan untuk membayar, melunasi utang debitur.

Selain itu terdapat mekanisme kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut UU Kepailitan). Namun pada akhirnya jika debitur dinyatakan pailit atau tidak memenuhi kewajibannya (merestrukturisasi utang-utangnya), maka aset-aset debitur yang ada akan dijual untuk melunasi utang debitur.

Dari mekanisme penyelesaian utang yang telah penulis uraikan di atas, tentunya menjadi pertanyaan apakah kompensasi dapat menjadi alat (*tools*) untuk penyelesaian utang di era modern ini? Dalam konteks permasalahan PT Bangun Karya Persada Nusantara dan PT Sany Perkasa, perjanjian yang dibuat di antara para pihak adalah perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan berat, yang isinya secara spesifik mengatur hak dan kewajiban masing-masing para

pihak, termasuk pengaturan tentang hak menarik kendaraan (jaminan/*collateral*) apabila PT Bangun Karya Persada Nusantara tidak membayar cicilan sesuai waktu yang telah disepakati. Perjanjian yang telah dibuat masing-masing memuat klausula *cross default*, namun tidak memuat klausula *cross collateral*. Kendaraan yang dijadikan jaminan hanyalah spesifik yang terkait dengan kontrak saja.

Perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengikat sebagai undang-undang (vide Pasal 1338 KUH Perdata). Hal ini membawa konsekuensi hukum, apabila PT Bangun Karya Persada Nusantara melakukan wanprestasi terhadap salah satu perjanjian, maka seharusnya PT Sany Perkasa menarik kendaraan yang menjadi jaminan dalam perjanjian. Namun faktualnya PT Sany Perkasa justru menarik kendaraan lain yang sudah lunas. Kondisi ini kemudian diketahui telah disampaikan PT Bangun Karya Persada Nusantara kepada PT Sany Perkasa melalui surat pemberitahuan tertulis di mana pada pokoknya PT Bangun Karya Persada Nusantara menyampaikan nilai kendaraan yang ditarik PT Sany Perkasa lebih tinggi dari nilai sisa utang yang harus dibayar PT Bangun Karya Persada Nusantara ke PT Sany Perkasa sehingga ada selisih sisa uang yang mana kemudian dinyatakan PT Bangun Karya Persada Nusantara sebagai kewajiban/utang PT Sany Perkasa kepada PT Bangun Karya Persada Nusantara.

Dari peristiwa hukum yang menjadi pokok sengketa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 576/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr dapat kita ketahui faktualnya PT Sany Perkasa tidak memiliki utang kepada PT Banung Karya Persada Nusantara dalam artian suatu utang yang dituangkan dalam suatu pernyataan/perjanjian, namun sebaliknya justru PT Bangun Karya Persada Nusantara yang masih memiliki kewajiban kepada PT Sany Perkasa berdasarkan kontrak tertulis yaitu Kontrak Jual Beli Nomor DNSP20263 tertanggal 30 Juni 2020. Namun karena terjadi peristiwa kesalahan penarikan jaminan/*collateral*, maka PT Bangun Karya Persada Nusantara memperhitungkan timbulnya utang PT Sany Perkasa berdasarkan selisih harga kendaraan (yang telah ditarik PT Sanya Perkasa) setelah dikurangi nilai sisa utang PT Bangun Karya Persada Nusantara. Langkah hukum PT Bangun Karya Persada Nusatara adalah mengajukan gugatan perjumpaan utang kepada PT Sanya Perkasa menarik untuk dikaji apakah gugatan PT Bangun Karya Persada Nusantara memenuhi persyaratan Pasal 1425–1426 KUH Perdata agar dapat dilakukan kompensasi. Faktualnya hanya PT Bangun Karya Persada Nusantara yang mempunyai utang yang dapat dibuktikan berdasarkan dokumen tertulis (kontrak/perjanjian), namun sebaliknya PT Sany Perkasa tidak mempunyai utang kepada PT Bangun Karya Persada Nusantara. Asumsi timbulnya utang hanya karena adanya kesalahan

penarikan jaminan/*collateral*. Menurut Penulis, dari sisi yuridis situasi ini tidak memenuhi persyaratan Pasal 1425–1426 KUH Perdata di mana hanya satu pihak saja yang dapat dibuktikan mempunyai utang. Namun PT Bangun Karya Persada Nusantara dan PT Sany Perkasa kemudian sepakat melakukan penyelesaian secara damai dengan cara memperhitungkan nilai kendaraan yang telah ditarik menjadi pengurang nilai utang yang masih tersisa.

Di luar konteks penyelesaian utang melalui mekanisme UUHT, UUJF dan UU Kepailitan yang telah berlangsung hingga saat ini, Penulis berpendapat prinsip kompensasi masih relevan dan bisa dipergunakan sebagai sarana penyelesaian. Meskipun terdapat kondisi yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1425–1426 KUH Perdata, bukan berarti kompensasi tidak dapat diterapkan dalam praktik di era modern. Hal ini masih relevan, dapat dipergunakan namun sekali lagi perlu penyesuaian dan kesepakatan para pihak.

### C. Kesimpulan

Praktik pelaksanaan norma hukum kompensasi sebagaimana diatur 1425–1435 KUH Perdata saat ini tidak serta merta terjadi demi hukum (otomatis). Perlu penyesuaian sesuai kebutuhan dunia usaha di era modern. Dari dua contoh kasus yang dijadikan referensi dalam artikel ini, pelaksanaan kompensasi didahului adanya perbuatan yang dilaksanakan salah satu pihak untuk menyatakan kehendaknya terlebih dahulu. Kompensasi dapat menjadi alat (*tools*) dalam penyelesaian sengketa sepanjang disepakati oleh para pihak.

Saran Penulis adalah agar norma hukum kompensasi sebagaimana diatur 1425–1435 KUH Perdata sebaiknya direvisi agar sesuai dengan perkembangan zaman, seperti yang telah dilakukan oleh Belanda melalui *Dutch Civil Law Article 6:127*. Edukasi penyelesaian utang melalui mekanisme kompensasi perlu dilakukan secara konsisten agar masyarakat umum dapat mengetahuinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

*Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah.*

*Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

*Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

### **Buku**

Darus, Badruzaman Mariam. *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, and Markus Y. Hage. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

### **Jurnal Ilmiah**

Asmin, Benedict Artika Sari, Salma Setiawati, Yustiance Burnama. "Analisis Hukum Perdata Mengenai Hilangnya Perikatan Akibat Utang." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (June 2024): 899–908. <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6431>.

### **Putusan Pengadilan**

*Putusan Mahkamah Agung No. 1101/K/Pdt/2020*.

*Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 598/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.*

*Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 576/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.*

### **Internet**

Dutch Civil Law. "Dutch Civil Code." Accessed May 6, 2025. <http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook066.htm>